BAB II

JUAL BELI, PERANTARA JUAL BELI (SIMSAR) DAN UJRAH (UPAH)

A. JUAL BELI

I. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk *maṣdar* dari بَاعَ – يَبِيْعُ – بَيْعًا yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan شَرَاءَ yaitu *maṣdar* dari kata[32] شَرَى – يَشْرِى - شَرْاءٌ namun pada umumnya kata بَيْعٌ sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual dan sekaligus berarti membeli.[33]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلىَ وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Yaitu jual beli dilihat dari dua sisi: *pertama:* arti khusus, yaitu menjual barang dengan dengan uang, emas, perak.

Kedua : Arti umum, ada 12 bagian, termasuk didalamnya arti khusus diatas. Karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatnya, yaitu pertukaran harta dengan harta, bisa dilihat dari barang jualannya, dan bisa juga dari segi hartanya. Masing- masing dari semua ini dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Dari segi pengertiannya, jual beli dikelompokkan menjadi:

---

[32] A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 124.

[33] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Nafis (terlaksana dengan timbang terima langsung)
2) Mauquf (tertangguhkan)
3) Fasid (rusak)
4) Bathil (batal)

Dari segi barang, jual beli dibagi menjadi empat:

1) Muqayyadah (barter, jual beli barang dengan barang)
2) Sharf (jual beli uang dengan uang)
3) Salam (jual beli dengan mendahulukan harga atas barang)
4) Jual beli muthlaq (jual beli barang dengan uang seperti biasa)

Menurut Imam Maliki jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

Menurut Ibnu Qudamah[34] dalam kitab al Mugni:

مُبَادَلَةُ اْلمَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًاوَ تَمْلِكًا

Artinya: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan kepemilikan.

Yakni, ada dua pengertian dalam jual beli. *Pertama,* pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf, salam. Kedua,* saling menukar antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sama-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi Muslim. Apabila jenis-jenis barang

[34] Muhammad As-syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II, hlm 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Dikemukakan ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah menurut mereka, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ اْلمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Yakni ulama' Hanabilah berpendapat, pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama- lamanya, bukan riba juga bukan pinjaman.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijārah).[35]

Ulama lain berpendapat tentang pengertian jual beli dikemukakan dengan berbagai macam. Imam Taqiyuddin mengungkapkan jual beli dengan:

مَقَابَلَةِ مَالً بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُفِ بِإِيَجَابِ وَ قَبُوْلِ عَلَى وَجْهِ الْمَاذُوْنِ فِيْهِ [36]

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan sesuai syara', di samping itu harus disertai dengan *ijab* dan *qabul*.

As-Sayyid Sabiq memberikan definisi jual beli :

مُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِيْ أَوْ نَقَلَ مِلْكُ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأذُونَ فِيْه [37]

Maksudnya adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.

---

[35] *Ibid*, hlm. 111 – 112.
[36] Taqiyuddīn Abū Bakar al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Muhammad Rifa'i Zahri), Buku tentang Fiqih, (Semarang: Thoha Putra, 1982), hlm. 239.
[37] As-Sayyid Sabīq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke- 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: hlm. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Hasbi ash-Shiddeq mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.[38]

Dari beberapa pengertian di atas, Abdul Mujieb merumuskan definisi *al-Bai* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta atau atas saling *rida*, atau *ijab* dan *qabul* atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru*.[39]

Dengan memahami beberapa arti di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran antar dua pihak atas dasar rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.[40]

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar rela ini dapat dikatakan jual beli dalam bentuk barter (dalam pasar tradisional). Sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.[41]

II. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan Ijma', yakni :

a. Al-Qur'an, dalam surah al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

[38] Hasbi ash-Ṣhiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 360.
[39] M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 34.
[40] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.
[41] *Ibid.,* hlm. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". [42] (QS. Al-Baqarah : 275).

Dalam surah al-Nisaa' ayat 29 juga dijelaskan:

إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". [43] (QS. An-Nisa' : 29).

b. Al-Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رَوَاهُ البَزَّارَ وَالحَاكِمَ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah SAW. pernah ditanya orang "apakah usaha/mata pencaharian yang paling baik?. beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur".[44] (HR. Bazzar dan Hakim).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[45]

III. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.[46]

---

[42] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, hlm. 63
[43] *Ibid.*, hlm. 253
[44] Muhaqaiq: Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zen, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, cet. ke-1 (Mesir: Darul Hadits, 1995). hal 15842
[45] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 75
[46] *Ibid.*, hlm. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*at-Ta'ati*).[47] Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:[48]

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidani*)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Barang yang di akad maksudnya barang yang dijual. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidsak ada paksaan.

2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud alaih*)
3. Adanya sighat akad (*ijab qabul*)

Ijab dan *Qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

b. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau

[47] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), IV: hlm. 347
[48] *Ibid.,* hlm. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.[49]

Ijab dan *qabul* (*sighat akad*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.

3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.[50]

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar.*

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut *batil* (batal). Jika tidak memenuhi syarat syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafas*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulam Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.[51]

Para ulam berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain antara lain yaitu:[52]

---

[49] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 66-67
[50] *Ibid.,* hlm. 68-70.
[51] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76
[52] R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam,* cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

b. Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisaa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab – qabul

a. Orang yang telah baligh yang berakal.

b. Qabul sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat yang diperjual belikan yaitu :

a. Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

b. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidsak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain bengan cara yang batil dan Allah melarang hgal ini dalam al-Qur'an yang artinya: *"janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil".*

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsaraakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

Jadi Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam hadis:

وَلَاتَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرْ

Artinya: dan janganlah membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar.

e. Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (garar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.[53]

IV. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada suatu kondisi atau keadaan tertentu jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa hukum jual beli menjadi haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqih Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.[54]

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

a. Mubah (boleh) ialah hukum asal jual-beli akan masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.

b. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).

c. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.[55]

---

[53] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian,* hlm. 37-40.
[54] Syaikh Muhammad bin Jamil & Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, Dan Medis*, (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), hlm. 39
[55] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* hlm. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram *liidatihi* dan haram *liighairihi.*

a. Haram lidzatihi merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqih disebut qoth'iy ats-tusbut dan qoth'i ad-dalalah), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173: QS. al-Maidah: 3, QS. Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115. Keharaman daging babi ini sudah jelas disebutkan (*mansush*) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram lidzatihi. Rekayasa teknologi ataupun apapun terhadap daging babi ini tetap saja dihukumi haram (kita sering menyebutnya "turunan babi", sedang fiqih menyebutnya "*wama yatawalladu minhu*", artinya ya kurang lebih sama: "turunan babi").

b. Haram *liighairihi* bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Contohnya rendang daging sapi yang disembelih dengan cara syar'i, tapi dalam pengolahannya menggunakan penggorengan bekas menggoreng babi yang penggorengan tersebut belum dicuci secara syar'i. Rendang tersebut jelas haram, walaupun berasal dari daging yang halal, tapi karena proses pengolahannya menggunakan penggorengan bekas babi yang belum dicuci secara syar'i. Walaupun rendang ini juga haram, tapi keharamannya bukan karena dzatnya, tapi karena penyebab lain. Dalam hukum Islam itu disebut "haram *lighairihi*". Jadi, harus dibedakan antara haram karena dzatnya dan haram karena penyebab lain. Contoh agak sedikit ekstrim tapi nyata terjadi adalah ketika kita belanja daging di supermarket. Dalam satu wadah ada dua jenis daging, pertama tertulis "daging sapi", kedua tertulis "daging babi". Kedua kelompok daging tersebut disajikan bersebelahan, sehingga akal pikiran kita mengatakan sulit daging-daging tersebut tidak bersentuhan. Walaupun daging sapi tersebut diperoleh dari sapi yang telah disembelih secara syar'i, tapi daging sapi tersebut hukumnya haram, karena telah bersentuhan dengan daging babi yang najis berat. Walaupun daging sapi dan daging babi tersebut sama-sama haram, tapi tetap harus dibedakan: daging babi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram karena dzatnya memang haram (disebut haram *lidzatihi*), sedang daging sapi haram karena bersentuhan dengan daging babi (disebut haram *lighairihi*). Keharaman daging sapi tersebut dikarenakan telah bersentuhan dengan daging babi yang termasuk najis berat, sehingga disebut barang yang terkena najis (*mutanajjis*). Pertanyaannya, apakah keharaman daging sapi tersebut berlaku selamanya, ataukah jika daging sapi tersebut telah disucikan dengan benar menurut syar'i berubah hukumnya menjadi halal? Menurut hemat saya daging sapi tersebut menjadi halal, karena alasan diharamkannya daging sapi tersebut, yakni terkena najis mugholladhoh, telah hilang setelah dicuci secara syar'i. Dalam ilmu ushul fiqh, sebuah hukum akan berubah jika alasannya berubah (*intiha' al-hukmi bi intiha al-'illah.*).

c. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain :

1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa "Khiyar".[56]

3) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan mereka di waktu belum mengetahui keadaan pasar.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ طَاوُوسَ عَنْ اِبْنُ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاتلقوا الركبان.(متفق عليه)

[56] *Khiyar* adalah tugas memutuskan antara meneruskan jual beli sebab Islam menggariskan jual beli berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikitpun, penjual berhak mepertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakini, (Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam,* h. 223)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Dari Towus, Ibn ‘Abbas, berkata Rasulullah saw bersabda: “jangan kamu menghambat orang-orang yang akan kepasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar, (sepakat ahli hadis).[57]

Rahasianya karena dapat merugikan terhadap orang desa yang datang dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang tidak sampai di pasar.

4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu (menimbun) sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum.

5) Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat ma’siat kepada yang membelinya. Misalnya membeli atau menjual senjata tajam untuk menganiaya orang lain.

6) Jual beli mengicuh, berarti dalam hal urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam keadaan barangnya maupun ukurannya.

7) Menjual barang dengan cara najasy, adalah seorang pedagang menyuruh orang agar memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli.

V. Macam-Macam Jual Beli

Dalam islam terdapat beberapa macam jual beli antara lain:

a. Perdagangan (jual beli) yang ṣahih yaitu perdagangan (jual beli) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam.

b. Perdagangan yang batil, yaitu apabila perdagangan itu tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh rukunnya. Diantaranya :

1. Menjual sesuatu yang tak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembali.

[57] Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al- Fikr), hlm. 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang da di udara atau ikan yang masih ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3. Perdagangan yang mempunyai unsur penipuan.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Hal ini dilarang dalam islam.

4. Perdagangan benda-benda najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti *khamar.* Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak bisa dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Hanafiah membolehkan setelah dibersihkan.

5. Jual beli barang-barang yang tidak bermanfaat

Ulama sepakat bahwasanya jual beli barang yang tidak nbermanfaat itu tidak diperbolehkan apalagi ketika barang tersebut tidak bermanfaat dan sifatnya menyengsarakan dalam hal ini segala bentuk jual belinya tidak diperbolehkan.[58]

6. Perdagangan Al-'Arbn yaitu perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian, kalau batal uang merupakan hibah.

7. Memperjualkan air sungai.

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzab empat. Sebaliknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkanya.[59]

c. Perdagangan Fasid yaitu perdangan atau jual beli yang dilarang oleh syari'at dan tidak sah hukum jual belinya:

- ✓ Perdagangan al-majhul (benda atau barangnya tidak diketahui).
- ✓ Perdagangan yang dikaitkan dengan syara'.
- ✓ Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- ✓ Perdagangan yang dilakukan orang buta.

[58] Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis* (Solo: CV Pustaka Mantik, 1995), hlm. 28.
[59] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 97-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ✓ Barter dengan barang haram.
- ✓ Perdagangan ‘ajal.
- ✓ Perdagangan anggur dan buah-buahan dengan tujuan membuat khamar.
- ✓ Perdagangan yang bergantung pada syarat.
- ✓ Menjual barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- ✓ Menjual buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang.

Selanjutnya dalam hukum ekonomi Islam ada beberapa aspek perdagangan yang berkaitan dengan hukum dan syarat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelummya, yaitu : [60]

a. Kejujuran dan kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting. Berkaitan dengan ini, bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Setiap pedagang juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang misalnya. Berarti menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada penipuan.

b. Perdagangan (Jual Beli) yang Meragukan (Samar)

Kesamaran dalam perdagangan dilarang, karena sering melihat ketidakpastian (*uncertainty*) dan kekaburan. Kurangnya informasi tentang hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian, dan ini akan menghapuskan sifat adil dalam perdagangan tersebut.

Dilarangannya perdagangan yang bersifat meragukan ini diperkuat dengan hadis, di mana Rasulullah SAW melarang jual beli yang meragukan dan mengandung penipuan.[61]

[60] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, hlm. 57-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perdagangan yang berbentuk perjudian atau gambling

Perdagangan yang berbentuk perjudian yang semata-mata berdasarkan pada spekulasi,[62] yang melibatkan resiko dan ketidakpastian adalah dilarang, karena perdagangan seperti ini merupakan bentuk perdagangan yang berbeda dengan perdagangan lainnya, karena termasuk pada perdagangan yang meragukan.

Jenis perdagangan seperti ini tercipta karena pengusaha menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk memprediksi arah pasar di masa yang akan datang. Kemudian mereka berusaha mendapatkan keuntungan melalui perdagangan yang berbentuk *gambling*, sebagaimana diketahui *gambling* sangat tergantung pada faktor nasib, sementara spekulasi menampakkan ciri-ciri anti sosial.

Spekulasi memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini dibolehkan dan spekulasi penting bagi perdagangan untuk memudahkan dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan dagangan pada suatu kesempatan.

d. Perdagangan yang bersifat riba

Perdagangan yang bersifat adil harus bebas dari unsur riba. Perdagangan jenis riba akan terjadi jika dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan sistem barter. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 29, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

e. Perdagangan dengan menggunakan sistem paksaan

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan dalam semua aktivitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan modern, dan hal tidak dibolehkan dalam perdagangan secara Islami, karena akan merugikan pihak lain.

f. Menyempurnakan takaran atau timbangan

---

[61] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz II,* hlm. 244

[62] Spekulasi disebut juga mengadu untung, lihat. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia, 1996) hlm. 544

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1 – 3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah nasib orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila membeli dari orang lain, maka timbangannya dipadatkan, dan apabila menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

g. Menjual barang haram

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَس

Artinya: diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.

VI. Unsur-unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual dan pembeli, baik terjadinya akad maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan pernyataan harga oleh pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulamā fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

a. Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).

b. Sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.

d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik selurunya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

a) Jika barang rusak sebelum serah terima

a. Jika barang rusak semua atau sebagianya sebelumnya diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.

b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalka akad.

c. Jual beli manjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.

d. Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.

e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.

b) Jika kerusakan setelah diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.

2) Jika barang rusak oleh penjual, maka:

a. Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

b. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

c. Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulamā Hanafiyah:

- ✓ Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak khiyar atau memilih, boleh membeli atau tidak.
- ✓ Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyar.
- ✓ Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.

c) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:

- Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.
- Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.

VII. Khiyar dalam Jual Beli

Khiar dalam jual beli :

1. Khiar Majlis

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutakan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat atau majelis.

2. Khiar syarat

Yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini dengan harga seratus juta rupiah dengan syarat khiar selama tiga hari.

3. Khiar ‘aib

Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PERANTARA JUAL BELI (SIMSAR) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

I. Pengertian Perantara Jual Beli

Samsaroh adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (ujroh) atau bonus, komisi (ji'alah) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.[63]

Makelar, calo, Mediator dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam perdagangan. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeliuntuk memudahkan jual beli.[64] Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut. Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan produser, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting sekali.

II. Hukum Perantara Jual Beli

Perantara Jual Beli merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makelar juga sangat menolong bagi sesama umat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalamsurat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[63] Imam Sarakhsi, al-Mabsuth li as-Sarakhsi, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), jilid XV, hlm. 116
[64] Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai *orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Ghurzah al-Kinani, yang menyatakan :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانَ عَنْ عَبدِ اْلمَلِكِ عَن اَبِي وَائِلٍ عَن قَيْسِ بنِ اَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ خَيرٌ مِن اسْمِنَا فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ هَذَا البَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بَيعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

"Kami biasa menyebut diri kami dengan samasirah, kemudian Rasulullah Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada sebutan kami. Beliau menyatakan: 'Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihinggapi kelalaian dan sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah." [65]

III. Rukun dan syarat Perantara Jual Beli

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa rukun samsaroh terdiri dari:

a) al- Muta'aqidani (Perantara dan pemilik harta)

b) Mahall al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

c) Al-Shigat (lafadz atau sesuatu yang menunjukan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Perantara Jual Beli yang dibolehkan dengan persyaratan harus sesuai dengan definiskan ulama sebagai berikut:

[65] Imam Nasai, Sunan an-Nasai, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), hlm. .3737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ”Simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli.”[66]
- “Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli; dikatakan: “saya telah menunjukkan anda pada sesuatu”; jika anda menunjukkan kepadanya, yaitu jika seorang pembeli menunjukkan kepadanya, maka orang itu adalah simsar (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual), dan juga disebut dalal.”[67]

C. Ujrah (Upah)

1. Pengertian Ujrah (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *Mu'jir* dengan syarat:

a) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal). Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan upah mobil dengan imbalan mereparasinya sampai dapat hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan. Upah seperti ini diketahui secara pasti. Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan orang yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui beberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah. Tidak sah juga bila seseorang disewa untuk menggiling sejumlah gandum dengan imbalan sebagian dari tepung yang dihasilkannya, seperempat atau seperlimanya, karena belum diketahui seberapa banyak tepung yang dihasilkan. Selain itu, disatu sisi, orang yang disewa sedang dimanfaatkan tenaganya, tetapi di sisi lain, ia bekerja untuk dirinya sendiri (mendapatkan bagian dari pekerjaannya secara langsung). Sehingga ia tidak berhak mendapatkan upah.[68]

---

[66] As-Sarakhsi, al-Mabsuth, hlm. 116
[67] *Ibid hlm.* 179

[68] Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah. Cet. 1, 2010), hlm.151-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Daruquthni dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Melarang *qafiz al-thahhan*.[69] Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. Akan tetapi, jika dia disewa dengan upah satu bagian biji gandum, lalu sisanya ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yaitu ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri. Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini:

- ✓ Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- ✓ Orang yang mengumpulkan dan sumbangan untuk organisasi dan lainnya diupah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% dan semisalnya.
- ✓ Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20% atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.

Ketiga ijarah di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya diketahui bahwa mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat. Orang yang mengambil dan memberinya akan disiksa oleh Allah SWT. Terutama para pengumpul sumbangan untuk organisasi. Sering kali harta yang mereka kumpulkan itu merupakan hak fakir miskin. Sebagiannya mereka makan secara zalim dan tidak sah, tetapi mereka mengira bahwa perbuatannya itu baik.[70]

b) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.[71]

c) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran)nya adalah anjing, babi, kulit

---

[69] Sunan Al-Daruquthni, *Kitab Al-Buyu'* 93:47, hlm..195). Sunan Al-baihaqi Al-Kubra, (*Kitab Al-Buyu', bab "Al-Nahy'an'Ashb Al-Fahl"*), 5: hlm. 339

[70] Musthafa Dib Al-Bugha, (*Buku Pintar Transaksi Syariah)*, hlm. 162

[71] Muhammad Rawwas Qal'ahji, (*Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab* ra), hlm. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkai yang belum disamak, atau khamar. Semua itu termasuk benda-benda najis.

d) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syari'at, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung dan gambar-gambar. Benda-benda tersebut dan yang semisalnya tidak bermanfaat dan tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu, manfaat yang menjadi objek akad sewa-menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.

e) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah sewa.

f) Para ulama Mazhab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan. Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali dengan upah sewa yang sama, yaitu meninggali rumah penyewa. Praktek ini mengandung unsur riba. Jika upah sewa itu dalam bentuk yang berbeda, seperti menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, transaksi diperbolehkan.[72]

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.[73]

---

[72]Musthafa Dib Al-Bugha, (*Buku Pintar Transaksi Syariah)*, hlm.159-163

[73]Hendi suhendi, (*Fiqih Muamalah)*, hlm. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Madzab berpendapat tentang upah ada kadar ukuran (jauh dekatnya jarak) :

- Hanafiyah berpendapat jika ia membawanya dari perjalanan sejauh tiga hari perjalanan maka ia berhak mendapatkan upah sebesar 40 dirham. Sedangkan kalau kurang dari itu, hendaknya diserahkan kepada hakim tentang upahnya.
- Malikiyah berpendapat ia mendapat upah yang umum.
- Hambaliyah mempunyai dua pendapat, yaitu; pertama, 1 dinar atau 12 dirham dan tidak ada perbedaan antara jarak yang jauh atau dekat, serta tidak dibedakan antara ditemukan dikota atau diluar kota. Kedua: Jika dibawa dari kota maka upahnya 10 dirham, sedangkan jika dari luar kota maka upahnya 40 dirham.
- Syafi'i berpendapat tidak berhak apa-apa kecuali dengan syarat dan ditentukan upahnya.[74]

2. **Hukum Upah-Mengupah**

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

a. *Ijarah* Khusus

Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. Ijarah Musyatarik

Ijarah musyatarik yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.[75]

---

[74]Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*, (Bandung: hasyimi Pers, Cet. XIII, 2010), hlm. 319-320

[75] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 10, 2001), hlm. 133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Hak Menerima Upah**

a) Selesai bekerja. Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa nabi SAW bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْطُواالْاَ جِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).[76]

b) Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun ada waktu yang berlalu*, ijarah* menjadi batal.

c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.[77]

4. **Upah Dalam Pekerjaan Ibadah**

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

---

[76]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulugul Maram*, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif. Cet. X, 1992), hlm. 476

[77] Sayyid *Sabiq*, (*Fikih Sunnah 13),* hlm. *21*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أِقْرَاؤُالْقُرْ اَنَ وَلاَ نَأْ ابِهِ

"Bacalah olehmu al-Quran dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu",

Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

وَأِنِ اتَّخَذْ تَ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَأْ خُذْ مِنَ الاذَانِ اَجْرً

"Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah".

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Quran, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai dibeberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca Al-Quran di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca Al-Quran dan dzikir-dzikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut.[78]

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti batal menurut hukum islam, karena yang membaca Al-Quran bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadirkan kepada si mayit.[79]

Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku fiqih Muamalah, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktifitas yang dpanggap sebagai perbuatan baik. Pengajar Al-Quran, guru agama di sekolah atau di tempat lain, dibolehklan mengambil atau menerima upah atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktifitas lainnya selain aktifitas tersebut. Kata Muhammad Rasyid Rida, " Saya telah mendengar dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan: Guru-guru yang mendapat gaji dari wakaf, hendaklah mereka ambil gaji itu, kalau mereka membutuhkan,

[78]Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muāmalat*, (Jakarta: Kencana. Cet. 1, 2010), hlm.280-281

[79]Sayyid Sabiq, (*Fikih Sunnah 13)*, hlm. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak disengaja sebagai upah. Dengan cara demikian mereka akan mendapat ganjaran juga dari Allah sebagai penyiar agama".[80]

Menurut madzab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar Al-Quran dan sejenisnya, jika tujuannya tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada *taqarrub* kepada Allah.

Madzab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada *nash* yang melarangnya.[81]

5. **Gugurnya Upah**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tanga penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upahnya kerjanya. Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1. Apabila barang ada di tangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:

   a. Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.

---

[80]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. Cet. 39, 2006), hlm. 305

[81]Hendi Suhendi, (*Fiqih Muamalah)*, hlm.120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah hharus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.[82]

2. Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, dimana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[83]

[82]Wahbah Zuḥayliy, (*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh, Juz 4)*, hlm. 776

[83]*Ibid.*, Juz 4., hlm. 777

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id